



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, PROPINSI SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Marsuki, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Gunung Rinjani No.23, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 50/KuasaKhusus/VI/2024/PA.Sj tanggal 24 Juni 2024 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, PROPINSI SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 24 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Sa'ban 1436 H (1 Juni 2015 M), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kab. Sinjai, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Xxxxx tertanggal 16 Juni 2015 Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 8 (delapan) tahun lamanya, kemudian Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat, dan memilih kembali kerumah orang tua penggugat di dusun lambari, desa tellulimpoe, kab.sinjai;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat di karuniai seorang Anak/Keturunan yang di beri nama Anak Penggugat dan Tergugat (Usia 1 Tahun 3 Bulan);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan sejak bulan april tahun 2023 karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tergugat tidak mencerminkan prilaku layaknya seorang kepala keluarga/suami terhadap penggugat bahkan tergugat berulang kali menyampaikan kepada pengugat bahwa Tergugat menceraikan tergugat (Secara Lisan);
5. Bahwa alasan perselisihan antara penggugat dengan tergugat antara lain bahwa tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada penggugat, malas sholat, sering mabuk mabukan dan kerap emosi dikala di ingatkan atau di nasehati, serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat serta tidak pula memberikan nafkah anak sejak bulan November 2023 hingga saat ini;
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tinggal karena kelakuan tergugat sejak bulan November 2023 hingga saat ini;
7. Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat, Pengugat memang lebih banyak memilih mendiamkan segala persoalan rumah tangga

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat khususnya kepada keluarga penggugat karena berharap akan ada perubahan sikap dari tergugat, namun hingga saat ini tidak terjadi perubahan sikap dari tergugat;

8. Bahwa mediasi telah berulang kali dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tergugat tidak terima terhadap nasehat-nasehat penggugat maupun keluarga penggugat dan keluarga tergugat sendiri, bahkan tergugat sering membalas dengan sikap marah dan keras kepala yang mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan;
9. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun perselisihan antara penggugat dengan tergugat kian tajam;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukumnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Marsuki, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Gunung Rinjani No.23, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 50/KuasaKhusus/VI/2024/PA.Sj tanggal 24 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Rokiah Binti Mustaring, S.H.I. tanggal 09 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 (satu), poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 (empat) Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar jika perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi bulan April 2023, karena pada bulan April, Tergugat dan Penggugat masih harmonis, namun pada bulan Oktober 2023 perselingkuhan Tergugat terbongkar, lalu bulan September, Oktober dan November 2023 Tergugat ke Kolaka untuk bekerja, kemudian pada bulan November 2023 Tergugat kembali ke Sinjai, lalu dibulan November juga Tergugat kembali lagi ke kota Kolaka, dan pada bulan Januari 2024, Tergugat kembali lagi ke kota Sinjai dan Penggugat alasan ke Kantor, namun ternyata Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa tidak benar jika Tergugat pernah mengucapkan kata-kata untuk menceraikan Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 (lima) Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan malas melaksanakan sholat serta kerap emosi saat dinasehati;
 - b. Bahwa tidak benar jika Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - c. Bahwa terkait nafkah, Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat hanya jumlahnya tidak banyak;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 (enam) tidak benar jika Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, karena Penggugat masih sering datang bolak balik ke rumah org tua Tergugat hingga bulan Januari 2024, dan setelah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, Penggugat pernah datang menginap di rumah orang tua Tergugat pada bulan Juni 2024, dan Tergugat dan Penggugat berhubungan suami istri saat itu, selain itu Penggugat juga diberikan uang oleh orang tua Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 (tujuh) tidak benar jika Penggugat hanya mendiamkan jika ada persoalan, namun Penggugat malah biasa marah-marah dan bahkan meludahi Tergugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 8 (delapan) tidak benar karena selama ini tidak pernah ada mediasi antar kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) Tergugat memberikan tanggapan bahwa pada dasarnya perselisihan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak semakin tajam, karena Penggugat selama ini masih sering datang ke rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat bersama Penggugat;
- Bahwa atas petitium Penggugat angka 3 (tiga) Tergugat memberikan tanggapan bahwa Tergugat tidak bersedia memenuhi petitum angka 3 (tiga) tersebut terkait Tergugat yang harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut;

- Bahwa terkait kata-kata talak dari Tergugat itu benar, Tergugat pernah mengucapkan kata cerai setelah pulang dari kota Kolaka sekitar awal bulan November 2023;
- Bahwa soal Tergugat mabuk itu benar karena saat Penggugat menginap di rumah orang tua Tergugat pada bulan Juni 2024, Tergugat juga izin keluar rumah untuk minum-minum;
- Bahwa terkait nafkah, itu pemberian dari hasil orang tua Tergugat, bukan dari penghasilan Tergugat sendiri karena orang tua Tergugat sendiri yang memberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Terkait pisah rumah, yaitu pada akhir bulan November 2023, setelah cekcok, Penggugat bolak-balik ke rumah orang tua Tergugat dan mulai bulan Januari 2024 Penggugat berpisah tempat tinggal, hingga di bulan Juni 2024 Penggugat baru menginap kembali di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) hari, justru awal bulan Desember 2023 saat Penggugat ke kantor, Tergugat pergi dari rumah dengan membawa pakaian tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa terkait Penggugat menginap pada bulan Juni 2024, alasan Penggugat yaitu karena Tergugat menelepon Penggugat bahwa Tergugat akan ke kota Samarinda untuk bekerja, lalu meminta Penggugat membawa anaknya ke rumah orang tuanya, dan saat Penggugat menginap, Penggugat mendapati kembali chat Tergugat dengan wanita lain lagi, dan ketika Penggugat bertanya dan menasehati, Tergugat malah menyuruh Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Penggugat tidak pernah meludahi Tergugat;
- Bahwa terkait mediasi, Tergugat dan orang tuanya pernah datang ke rumah Penggugat, namun Tergugat hanya diam saja, dan hanya orang tua Tergugat yang berbicara

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx, Tanggal 16 Juni 2015, yang

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tellulimpoe, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa bukti P. tersebut adalah benar;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Juni 2015 di KUA Tellulimpoe xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang berusia 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada saat saksi menginap di rumah orang tua Tergugat, dan saksi sementara berbaring dikamar bersama Penggugat, lalu tiba-tiba Tergugat datang dan menampar Penggugat kemudian yang kedua pada saat saksi ke Kota Bulukumba untuk menghadiri pernikahan, Tergugat datang membonceng Penggugat untuk pulang, dan dijalan, Tergugat mengambil barang-barang Penggugat lalu memukul Penggugat, tak lama kemudian sepupu Penggugat datang menghampiri saksi dan menyuruh saksi pergi melihat keadaan

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj



Penggugat yang katanya dipukuli oleh Tergugat, dan sesampainya disana, sudah tidak ada kejadian apapun, hanya Peggugat yang menangis;

- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pernah datang tengah malam di rumah saksi dalam keadaan mabuk dan saksi pernah mendengar Tergugat teleponan dengan wanita lain, dan seringkali Peggugat datang kerumah saksi sambil menangis lalu menceritakan bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan lebih, dimana Peggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, namun Peggugat masih biasa datang berkunjung, dan pernah menginap di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) malam karena Tergugat sendiri yang minta dibawakan anaknya karena Tergugat hendak pergi bekerja keluar kota, namun setelah itu, Tergugat sering mengancam Peggugat menurut cerita dari Peggugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Peggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Peggugat sebagai ipar Peggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 01 Juni 2015 di KUA Tellulimpoexxxxxxxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Peggugat dan Tergugat berusia 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Peggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj



mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih setahun yang lalu disaat anaknya berumur 3 (tiga) bulan, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat yang disebabkan karena Tergugat ringan tangan suka memukul Penggugat, selain itu Penggugat pernah memperlihatkan foto Tergugat bersama wanita lain di media sosial Facebook yang ada di handphone Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun telah meninggal dunia 1 (satu) orang anak, dan yang hidup sekarang seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering



terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang dari setahun, namun saat lebaran idul adha tahun 2024, Penggugat masih datang bermalam di rumah saksi selama 2 (dua) malam dan saksi memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan setelah itu Penggugat tidak pernah datang lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran biasa dikarenakan Penggugat cemburu;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun telah meninggal dunia 2 (dua) orang anak, dan yang hidup sekarang seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) bulan, dan sekarang sudah berumur sekitar 1 (satu) tahun lebih, dimana Penggugat pergi dari rumah saksi tanpa berpamitan dan tanpa sepengetahuan saksi, setelah beberapa hari keluarga

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj



Penggugat datang menjemput anak Penggugat dan Tergugat, disitulah saksi baru mengetahui bahwa Penggugat tidak mau lagi kembali ke rumah saksi;

- Bahwa, saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat berpacaran dengan wanita lain dan saksi pun membela Penggugat dengan memarahi Tergugat bahkan mengusir Tergugat dari rumah, dan saat cekcok, saksi melihat Penggugat meludahi Tergugat. Selain itu, kalau orang tua Penggugat datang ke rumah saksi, Penggugat selalu tidur bersama dengan ibunya, bahkan pernah sampai sebulan ibunya menginap di rumah saksi, dan Penggugat selama sebulan juga tidur bersama ibunya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya:

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat:

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 19 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 50/KuasaKhusus/VI/2024/PA.Sj tanggal 24 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena
Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 RBg jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tergugat tidak mencerminkan prilaku layaknya seorang kepala keluarga/suami terhadap penggugat bahkan tergugat berulang kali menyampaikan kepada penggugat bahwa Tergugat menceraikan tergugat (Secara Lisan) serta tergugat sering melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada penggugat, malas sholat, sering mabuk mabukan dan kerap emosi dikala di ingatkan atau di nasehati, serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat serta tidak pula memberikan nafkah anak sejak bulan November 2023 hingga saat ini akibatnya sejak bulan November 2023 hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Juni 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Juni 2015 di KUA Tellulimpoe xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sering memukul Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 10 (sepuluh) bulan yang lalu namun pada bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat masih sempat tinggal Bersama selama 2 (dua) hari dan melakukan hubungan suami istri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih Penggugatnnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan*

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, atas petitum Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat harus dikabulkan sebagian, sementara tuntutan Penggugat untuk membebankan biaya perkara terhadap Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) harus dinyatakan ditolak;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Husni Suardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Hafid, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kaharuddin, S.H.

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Husni Suardi, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp30.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)